



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **129/Pid.Sus/2019/PN.Bbu**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : Erwin Jasroni Bin Surman;
Tempat Lahir : Oku Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bandar Agung 1 Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman ditangkap sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;

Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Bbu tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukas perkara dan sebagai orang yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Erwin Jasroni Bin Surman** telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana "*tanpa hak membawa senjata api dan amunisi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Erwin Jasroni Bin Surman Sarkowi** berupa pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 5 (lima) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan gagang pelastik;
 - 6 (enam) amunisi dan salah satunya telah ditembakkan;**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Ketua agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **Erwin Jasroni Bin Surman** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar Pukul 05.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2019 bertempat di Pasar Runyai Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 129/Pid.Sus/2019/PN.Bbu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang Siapa, Yang Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai Persediaan padanya atau menyimpan , mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, Suatu senjata api, amunisi, atau suatu Bahan Peledak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar Pukul 05.30 Wib bertempat di Pasar Runyai Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Terdakwa sedang di Gardu Pasar Runyai Kemudian datang empat orang anggota Kepolisian yakni saksi Arya, saksi Agus, saksi Riyo Dayel Kemudian Terdakwa Erwin Jasroni diGedeh oleh Anggota Kepolisian Tersebut dan ditemukan dipinggang celana depan sebelah kanan Sepucuk Senjata api Rakitan Jenis Revolver dengan Gagang Pelastik beserta 6 (enam) amunisi dan salah satunya telah ditembakkan, Terdakwa Memperoleh dari Saudara Indra (Dpo) dengan cara Saudara Indra (Dpo) meminjam Uang dan menggadaikan Senjata Api Rakitan tersebut dengan Harga Rp.800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menguasai atau 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna putih, 5 (lima) buah peluru aktif kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah selongsong Peluru kaliber 5,56 mm tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat berwenag;

Bahwa sesuai Berita acara Pemeriksaan Senjata Api dari Satuan BRIMOBPOLDA LAMPUNG NO. BA/120/VII/2019/BRIMOB Tanggal 10 Juli 2019 yang memeriksa dan ditandatangani oleh IPTU ADE KUSNADI dengan hasil Penelitian didapat secara Sepsifik Benda tersebut sudah memenuhi Kategori Senjata Api karena dari unsur unsur atau Bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata Api seperti Laras, Silinder, Trigger, Pemukul, Rangkaian Pemukul Ledakkan serta adanya Peluru (Amunisi), dan apabila dilihat dari Kondisinya Senjata Api dan Amunisi tersebut masih berfungsi dengan Baik dan sangat Berbahaya, apabila di pegang dan dipersalah gunakan oleh orang yang Tidak bertanggung Jawab;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **Erwin Jasroni Bin Surman** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Saksi Anya Arita Bin Abdul Haris**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa yang membawa senjata api dan amunisi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 05.30 wib di kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Erwin Jasroni tersebut bersama anggota dan sat Reskrim Polres Way Kanan atnata lain Aipda aandri, Brigpol Sarjana, Bripda agus Setiawan, Bripda Royo Dayel Agosto, dan Brpda Agus Robiantara;
- Bahwa Erwin jasroni membawa senjata api jenis Revolver warna Silver;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) pucuk senja api rakitan jenis Revolver warna Silver, 1 (satu) butir selongsong peluru 5,56 mm, 5 (lima) buah peluru aktif kaliber 5,56 mm;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senja api rakitan jenis Revolver warna Silver, 1 (satu) butir selongsong peluru 5,56 mm, 5 (lima) buah peluru aktif kaliber 5,56 mm milik terdakwa Erwin Jasroni;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti senjata api diserahkan kepada anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api dibawa dengan tujuan untuk jaga-jagai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Agus Setiawan Bin Jahri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa yang membawa senjata api dan amunisi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 05.30 wib di kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Erwin Jasroni tersebut bersama anggota dan sat Reskrim Polres Way Kanan atnata lain Aipda aandri, Brigpol Sarjana, Bripda agus Setiawan, Bripda Royo Dayel Agosto, dan Brpda Agus Robiantara;
- Bahwa Erwin jasroni membawa senjata api jenis Revolver warna Silver;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) pucuk senja api rakitan jenis Revolver warna Silver, 1 (satu) butir selongsong peluru 5,56 mm, 5 (lima) buah peluru aktif kaliber 5,56 mm;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senja api rakitan jenis Revolver warna Silver, 1 (satu) butir selongsong peluru 5,56 mm, 5 (lima) buah peluru aktif kaliber 5,56 mm milik terdakwa Erwin Jasroni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa dan barang bukti senjata api diserahkan kepada anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengakui senjata api dibawa dengan tujuan untuk jaga-jagai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tanpa hak membawa senjata api bukan pada tempat dan pekerjaannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 05.30 wib di kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Senjata api yang terdakwa miliki berjumlah 1 (satu) pucuk senjata api berjenis Revolver;
- Bahwa ciri-ciri senjata api tersebut jenis Revolver warna silver dengan gagang warna putih dan 5 (lima) buah peluru aktif kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah selongsong Peluru kaliber 5,56 mm ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver tersebut dari gadaian Indra Sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dengan 5 peluru;
- Bahwa saudara Indra meminjam uang ke terdakwa sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan saudara Indra memberikan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver tersebut sekira tanggal 25 maret 2019 di tepi jalan di Kampung Marbuan Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa bertemu dengan saudara Indra di tepi jalan desa Marbuan Kecamatan Bahuga Kabupaten Way kanan kemudian saudara Indra berkata Erwin saya pinjam uang kamu Rp. 800.000,- pegang senjata saya sebagai jaminannya” terus terdakwa menjawab “Iya, ada ini, lalu terdakwa serahkan uang tersebut dan Indra menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver tersebut sudah ada pada terdakwa sekira kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti senjata api diserahkan kepada anggota Polisi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Senjata Api dari Satuan BRIMOBPOLDA LAMPUNG NO. BA/120/VII/2019/BRIMOB Tanggal 10 Juli 2019 yang memeriksa dan ditandatangani oleh IPTU ADE KUSNADI dengan hasil Penelitian didapat secara Sepsifik Benda tersebut sudah memenuhi Kategori Senjata Api karena dari unsur unsur atau Bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata Api seperti Laras, Silinder, Trigger, Pemukul, Rangkaian Pemukul Ledakkan serta adanya Peluru (Amunisi), dan apabila dilihat dari Kondisinya Senjata Api dan Amunisi tersebut masih berfungsi dengan Baik dan sangat Berbahaya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan gagang plastik;
- 6 (enam) amunisi dan salahsatunya telah ditembakkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tanpa hak membawa senjata api bukan pada tempat dan pekerjaannya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira jam 05.30 wib di kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Senjata api yang terdakwa miliki berjumlah 1 (satu) pucuk senjata api berjenis Revolver;
- Bahwa ciri-ciri senjata api tersebut jenis Revolver warna silver dengan gagang warna putih dan 5 (lima) buah peluru aktif kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah selongsong Peluru kaliber 5,56 mm ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver tersebut dari gadaian Indra Sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dengan 5 peluru;
- Bahwa saudara Indra meminjam uang ke terdakwa sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan saudara Indra memberikan senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver tersebut sekira tanggal 25 maret 2019 di tepi jalan di Kampung Marbuan Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa bertemu dengan saudara Indra di tepi jalan desa Marbuan Kecamatan Bahuga Kabupaten Way kanan kemudian saudara Indra berkata Erwin saya pinjam uang kamu Rp. 800.000,- pegang senjata saya sebagai jaminannya” terus terdakwa menjawab “Iya, ada ini, lalu terdakwa serahkan uang tersebut dan Indra menyerahkan senjata api tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver tersebut sudah ada pada terdakwa sekira kurang lebih 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Terdakwa dan barang bukti senjata api diserahkan kepada anggota Polisi;
 - Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang pada saat membawa senjata api tersebut;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya terhadap fakta hukum tersebut di atas akan Majelis Hakim hubungkan dengan Pasal yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari Pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, meyerahkan atau mencoba meyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “*barang siapa*” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik sehingga dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur tersebut juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **Erwin Jasroni Bin Surman** di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 2- Unsur “Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, meyerahkan atau mencoba meyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar Pukul 05.30 Wib bertempat di Pasar Runyai Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Terdakwa sedang di Gardu Pasar Runyai Kemudian datang empat orang anggota Kepolisian yakni saksi Arya, saksi Agus, saksi Riyo Dayel Kemudian Terdakwa Erwin Jasroni diGeledah oleh Anggota Kepolisian Tersebut dan ditemukan dipinggang celana depan sebelah kanan Sepucuk Senjata api Rakitan Jenis Revolver dengan Gagang Pelastik beserta 6 (enam) amunisi dan salah satunya telah ditembakkan, Terdakwa Memperoleh dari Saudara Indra (Dpo) dengan cara Saudara Indra (Dpo) meminjam Uang dan menggadaikan Senjata Api Rakitan tersebut dengan Harga Rp.800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna putih, 5 (lima) buah peluru aktif kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah selongsong Peluru kaliber 5,56 mm tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaaan Senjata Api dari Satuan BRIMOBPOLDA LAMPUNG N0. BA/120/VII/2019/BRIMOB Tanggal 10 Juli 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

periksa dan diadakan pada 10-11-2019. PTU ADE KUSNADI dengan hasil Penelitian didapat secara Sepsifik Benda tersebut sudah memenuhi Kategori Senjata Api karena dari unsur unsur atau Bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata Api seperti Laras, Silinder, Trigger, Pemukul, Rangkaian Pemukul Ledakkan serta adanya Peluru (Amunisi), dan apabila dilihat dari Kondisinya Senjata Api dan Amunisi tersebut masih berfungsi dengan Baik dan sangat Berbahaya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, meyerahkan atau mencoba meyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak "telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa brdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata api dan amunisi**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pbenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diambil hikmahnya, agar kesalahan yang dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver warna silver dengan gagang warna putih, 5 (lima) buah peluru aktif kaliber 5,56 mm, 1 (satu) buah selongsong Peluru kaliber 5,56 mm, tersebut yang merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Pasal 22 ayat (2) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Jasroni Bin Surman** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai senjata api*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erwin Jasroni Bin Surman**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Revolver dengan gagang plastik;
 - 6 (enam) amunisi dan salahsatunya telah ditembakkan;

Supaya untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, M.Budi Darma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Dwi Nurul Fatonah, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)